

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak memegang peranan penting bagi suatu negara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dari suatu negara termasuk Indonesia yang akan digunakan dalam memajukan perekonomian dan berperan penting dalam menopang pelaksanaan pembangunan nasional (Nurita, 2022). Sehingga pemerintah membuat regulasi yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan besarnya pajak yang diterima oleh suatu negara (Mulyani et al, 2018).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara Indonesia, pemerintah melalui DJP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *self-assesment system* (Febri & Sulistiyani, 2018). Sistem *self-assesment* memberikan kesempatan yang dapat memudahkan Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Kuncoro et al, 2020). Namun, sistem *self-assesment* ini membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Kuncoro et al, 2020).

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturan yang tercantum sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut dapat meningkatkan kompetisi dan prestasi untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu dalam mendapatkan laba seoptimal mungkin dan meminimalisasi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Pradanbaru, 2018). Pajak menjadi salah satu perhatian

penting bagi perusahaan, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang akan didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk menekan angka pembayaran pajak seminimal mungkin. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan Undang-undang yang ada (Sanchez, 2018).

Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sering dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi pendorong penghambat optimalisasi pada sektor pajak yakni karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak, yaitu perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan. Dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menganggap bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara sedangkan pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap menjadi beban yang akan mengurangi laba (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal, hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Penerimaan pajak yang ideal di suatu negara dapat dilihat dari perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang disebut dengan *tax ratio*. Terkait besaran ideal rasio pajak yang patut dimiliki oleh Indonesia, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa kondisi saat ini masih di bawah angka ideal menurut standar, yang seharusnya ke arah 15% keatas. Namun hal tersebut harus dilakukan perlahan secara bertahap dari angka terakhir sebesar 11,5% (pajak.go.id). Berdasarkan persentase rasio pajak Indonesia yang masih dibawah rata-rata hal ini disebabkan atas tindakan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan dalam *tax avoidance*, yaitu menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Dalam menghadapi skema *tax avoidance* yaitu berupa *unacceptable* dan *acceptable tax avoidance* (Sutiningsih, Arya & Ghazi, 2022).

Persepsi *acceptable tax avoidance* menganggap bahwa penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah tindakan yang wajar dan dapat diterima. Praktik penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum dianggap sebagai hak Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban pajak dengan cara yang paling menguntungkan secara finansial. Dalam persepsi ini, perusahaan atau individu diperbolehkan untuk menggunakan strategi perpajakan yang legal dan memanfaatkan celah perpajakan yang sah untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Gunanegara, 2021:4).

Berbanding terbalik dengan Persepsi *acceptable tax avoidance*, persepsi *unacceptable tax avoidance* berpendapat bahwa beberapa bentuk penghindaran pajak melewati batas etis dan tidak dapat diterima. Praktik penghindaran pajak yang melibatkan penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, atau memanfaatkan celah perpajakan secara tidak adil, dianggap tidak patut dan tidak sesuai dengan semangat peraturan perpajakan. Dalam persepsi ini, perusahaan atau individu yang terlihat dalam praktik tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial dan melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan (Gunanegara, 2021:4).

Perbedaan persepsi tersebut karena adanya penilaian subjektif mengenai etika, keadilan, dan tanggung jawab perpajakan. Persepsi tentang apa yang dapat diterima atau tidak dalam penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai moral, pandangan politik, kepentingan ekonomi atau pemahaman tentang konsekuensi sosial dan ekonomi dari praktik penghindaran pajak (Yohanes & Fielicia, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Dyreg, Hanlon & Maydew, 2008). Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak Wajib Pajak yang merasa terbebani untuk membayar pajak (G. A. P. Dewi & Sari, 2015). Perusahaan akan berusaha meminimalkan keuntungan dengan membebaskan sebanyak mungkin beban yang diperbolehkan Undang-undang (Olkiewicz, 2018). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara tidak melaporkan atau melaporkannya namun tidak sesuai dengan kenyataannya (Cita dan Supadmi, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat terlihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia yang masih dibawah rata-rata. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020*: menyampaikan Indonesia diperkirakan merugi sebesar US\$ 4,86 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun per tahun akibat penghindaran pajak. Laporan tersebut menyebutkan, dalam praktiknya Perusahaan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan, akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya

([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Kementerian keuangan mengestimasi penghindaran pajak pada tahun 2020 setara dengan 5,7% dari target akhir 2020 yang dilihat dari penerimaan pajak tahun 2020 (Yuli P dan Irmayanti, 2022).

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor *property* dan *real estate* di Indonesia. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual beli tanah/bangunan termasuk *property*, *real estate* dan *apartment*. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill. Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari sektor *property* hanya sekitar Rp. 9 triliun ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)).

Fenomena yang lain yaitu kasus Simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) atas transaksi *property*. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp. 7,1 miliar di Semarang. Namun dalam akta notaris hanya tertulis Rp. 940 juta sehingga terdapat selisih harga Rp. 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN yang harus di setor sebesar 10% dikali Rp. 6,1 miliar atau Rp. 610 juta. Kekurangan lain PPh Final sebesar 5% dikali Rp. 6,1 miliar atau Rp. 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp. 900 juta. Jika developer menjual ratusan

unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah (Ayahandayani Kussetyowati).

Fenomena selanjutnya yaitu penghindaran pajak melalui panama papers oleh kaum elit, salah satunya dilakukan oleh perusahaan yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*” yakni PT. Ciputra Development Tbk yang merupakan perusahaan *property* dan *real estate* ternama di Indonesia yang telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menyembunyikan kekayaan mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp. 21,6 triliun dengan tujuan menghindari pajak negara (majalahpajak.net). Perusahaan Mossack Fonseca, merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di negara Panama, menyediakan jasa pendirian perusahaan “cangkang” untuk mengelabui otoritas pajak di negara nasabah. Dengan perkiraan nilai kekayaan mencapai US\$ 7,6 triliun atau setara dengan Rp. 102.600 triliun, perusahaan Mossack Fonseca dalam melakukan operasionalnya agar para nasabah terhindar dari pembayaran pajak negara nya dengan melakukan kerjasama membangun sistem bersama lembaga-lembaga keuangan dunia diantaranya adalah Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS dan Commerzbank untuk menyimpan data-data nasabahnya (news.solopos.com). Dalam sisi akuntansi menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang menginginkan laba yang besar. Faktor inilah yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Mulyani et al, 2018).

Adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar juga jumlah pajak yang harus dibayar. Akan tetapi terdapat pembuktian bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi maka akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya (Utami, 2018). Disisi lain, perusahaan dengan profitabilitas tinggi mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Kemudian perusahaan yang menghasilkan laba tinggi cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menggunakan strategi perpajakan yang kompleks guna mengoptimalkan struktur perpajakan pada perusahaannya (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Selain faktor diatas, ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi, yang mempertahankan persediaan yang besar, memiliki peluang untuk menggunakan metode perhitungan persediaan yang memungkinkan perusahaan mengakui biaya persediaan yang lebih rendah. Dengan mengurangi biaya persediaan yang diakui, akibatnya, mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi juga dapat menggunakan lokasi dan struktur perusahaan yang kompleks untuk memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan di berbagai yurisdiksi guna mengurangi kewajiban pajak (Dimas, Dudi & Kurnia, 2018).

Fokus penelitian tentang penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* ini yaitu efisiensi praktik perpajakan yang digunakan dalam industri tersebut dan dampaknya terhadap penerimaan pajak negara serta keadilan perpajakan. Urgensinya yaitu terkait dengan dampak ekonomi dan sosial. Dengan peningkatan globalisasi dan kompleksitas perpajakan, penting untuk memahami strategi perpajakan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi celah atau masalah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan praktik penghindaran pajak yang tidak adil atau merugikan bagi perekonomian (Febri & Sulistiyani, 2018). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang praktik ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, dan perusahaan dapat mengoptimalkan strategi perpajakan mereka dalam kerangka hukum yang berlaku (Moeljono, 2020).

Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam menghasilkan laba (Arianandini & Ramantha, 2018). Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Artinasari, 2018). Apabila suatu perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar, dalam hal ini beban



pajak yang dibayarkan akan mempengaruhi laba bersih tersebut (Dwi Maharani et al., 2021).

Penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah cukup banyak dilakukan dengan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Kim & Im (2017), Muda et al (2020), Ariska et al (2020), dan Fitrianto et al (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryatama & Raharja (2021) dan Hastuti et al (2022) menjelaskan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain dipengaruhi oleh profitabilitas, penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi oleh *inventory intensity*. *Inventory intensity* atau intensitas persediaan menjadi penting karena memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan yang merupakan bagian dari aktiva yang membandingkan antara total persediaan dengan total asset perusahaan yang dimiliki. Dimana *inventory intensity* menggambarkan sejauh mana persediaan perusahaan berkontribusi terhadap kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan (Nikita, 2018). Oleh karena itu perusahaan dengan *inventory intensity* tinggi biasanya memiliki nilai persediaan yang signifikan, nilai persediaan ini dapat mencakup berbagai jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan (Dimas, Dudi & Kurnia, 2018).

*Inventory intensity* dapat berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan perusahaan. Dimana pendapatan diakui berdasarkan harga perolehan persediaan. Dalam hal ini, perusahaan mungkin memanfaatkan pengakuan pendapatan yang

lebih rendah untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam tujuan meminimalkan jumlah pajak perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Silviana & Widyasari, 2019).

Penelitian terkait pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Nikita Artinasari (2018), Dimas, Dudi & Kurnia (2018) dan Jefry, Julia, Widya & Ninta (2021) menjelaskan bahwa *inventory intensity* tidak sepenuhnya menggambarkan suatu perusahaan melakukan Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Destia, Rina & Sri Yuli (2022) menjelaskan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan pengaruh Profitabilitas dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate*. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena menjadi salah satu pembeda antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan membandingkan variabel untuk mengembangkan teori baru terkait pengaruh investasi di dalam persediaan pada perusahaan *property* dan *real estate*. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Sektor *property* dan *real estate* juga menjadi salah satu indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin dicapai apabila tidak

didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis atas *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh Tingkat Profitabilitas dan *Inventory Intensity* (Studi Kasus pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah secara umum adalah segala sesuatu yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Adanya penurunan laba dalam rangka melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* di Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami kerugian hingga Rp. 67,6 triliun per tahun.
- 2) Adanya manipulasi laba seperti memalsukan laporan keuangan, menyembunyikan pendapatan atau asset yang dilakukan oleh perusahaan *property* dan *real estate* untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh tingkat Profitabilitas melalui *Return On Assets* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
- 2) Seberapa besar pengaruh tingkat *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengkonfirmasi data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Tingkat Profitabilitas dan *Inventory Intensity* mempengaruhi *Tax Avoidance*.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan juga penulis mendapatkan pemahaman dalam masalah perpajakan khususnya dari segi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

#### 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat berjalan dengan lebih baik.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Profitabilitas dan *Inventory Intensity* mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

